

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang semula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan<sup>1</sup>.

Saat ini, Bank Indonesia mencoba untuk menciptakan sebuah terobosan yang diharapkan secara signifikan mampu mendorong kemampuan sistem perbankan nasional dalam melayani dan menyediakan kemudahan bertransaksi syariah. Meluncurlah PBI No. 8/3/PBI/2006 yang efektif berlaku

---

<sup>1</sup>Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hal. 12

mulai tanggal 30 Januari 2006 dan seiring dengan itu pula maka lahirlah sebuah ketentuan yang memperbolehkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah dalam melayani transaksi syariah atau yang lebih dikenal dengan konsep *office channeling*.<sup>2</sup>

Bank Umum Syariah sendiri didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>3</sup>

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia merupakan induk dari hadirnya perbankan syariah yang ada di Indonesia kemudian berkembang hingga saat ini dan tercatat pada data Bank Indonesia tahun 2018 berjumlah 14 Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah diantara lainnya yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Muamalat Syariah, PT. Bank Jabar Banten, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BNI Syariah,

---

<sup>2</sup>Mulyadi & Johny Setyawan. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Management: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan*.(Salemba Empat, 2001) edisi 2

<sup>3</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 24

PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank BCA Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah dan PT. Bank Maybank Syariah Indonesia.<sup>4</sup>

Salah satu risiko yang melekat pada dunia perbankan termasuk perbankan syariah sendiri ialah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dikatakan sebagai risiko kredit dimana istilah ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Untuk mengidentifikasi risiko dalam menganalisis maka digunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*). Analisis *Non Performing Financing* yaitu kredit yang tidak memiliki *performance* yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>5</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau

---

<sup>4</sup>Statistik Perbankan Syariah (On-line), tersedia di : <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2018.aspx> (28 Januari 2021 pukul 00.30)

<sup>5</sup>Human Falah, "Analisis Faktor Non Performing Finance (NPF) pada industry Perbankan Syariah" Vol. 1 No. 1, 2014 hal. 123

seluruh kewajibannya kepada bank seperti telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima (Ismail, 2011: 224). Pembiayaan bermasalah dapat dihitung dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah (KL,D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pembiayaan KL : Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan D : Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan M : Pembiayaan Macet

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio

NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.<sup>6</sup>

Beberapa pakar telah mencoba mengidentifikasi sumber-sumber penyebab terjadinya masalah yang kelihatannya sulit diuraikan ini. Dari berbagai pendapat pakar, penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil dapat dilihat dari empat sisi, yaitu: 1) internal bank syariah; 2) nasabah; 3) regulasi; dan 4) pemerintah dan institusi lain.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia perbankan Indonesia merupakan tuntutan agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja bank syariah, khususnya peningkatan tingkat pengembalian (laba) dan penekanan risiko pembiayaan bank syariah. Untuk mengukur penerapan pelaksanaan GCG, sesuai peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal

---

<sup>6</sup>Rizky Fadhillah, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Risiko Pembiayaan Di Bank Umum Syariah" (Bandung)

7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Bank diwajibkan untuk melakukan *self-assessment* atas penerapan *Good Corporate Governance*. *Self-assessment* dilakukan terhadap 11 faktor penilaian pelaksanaan GCG yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai nilai komposit 100% dalam penilaian *Self-Assessment* maka terdapat masing-masing bobot yang telah ditentukan, dari seluruh kriteria tersebut maka Bank Indonesia memutuskan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai nilai bobot tertinggi dalam penilaian *Self-Assessment* yaitu 17,50%, selain itu disusul oleh kriteria Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan Pelaporan internal sebesar 15,00%.

Pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar. *Pertama*, transparansi yaitu keterbukaan dalam

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan peksaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif. *Ketiga*, pertanggung jawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, kemandirian yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. *Kelima*, kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

## **B. BATASAN MASALAH**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu penulis akan membatasi penelitian ini, maka :

“ *Good Corporate Governance* (GCG) pada studi ini di ukur dengan nilai komposit *Self Assessment* lalu ditentukan predikat kualitas pelaksanaannya”

---

<sup>7</sup>Fathan Budiman. “Pengaruh kualitas penerapan good corporate governace (GCG) terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia”.(Jurnal Muqtasid, 2016) No.7 Vol. 2

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2019? “

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada Bank Umum Syariah pada Tahun 2015-2019.

### **E. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin



melakukan penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* (GCG) terhadap pembiayaan bermasalah.

## 2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan memberikan kontribusi yang baik bagi perbankan syariah di Indonesia dalam proses meningkatkan kinerja dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara maksimal terutama pada Pembiayaan Bermasalah (NPF) yang sering terjadi di dunia perbankan.

## 3. Peneliti

Bagi *peneliti* sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan terutama tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF).

## **F. KERANGKA PEMIKIRAN**

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah

dikumpulkan oleh Bank Syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Salah satu produk yang memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat.<sup>8</sup>

Pembiayaan bermasalah ini di perbankan syariah dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan dikategorikan dalam NPF jika kolektibilitas pembiayaan berada pada kategori 3 (kurang lancar); 4 (diragukan) dan 5 (macet). Adapun batas radio aman *Non Performing Financing* (NPF) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan

---

<sup>8</sup>Mares Suci&Ana Popita. *Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.*(Accounting Analysis Journal, 2013) 2 (4)

Peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013, adalah lima persen (5%) (Purba & Darmawan, 2018).<sup>9</sup>

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan

---

<sup>9</sup>Ayu Levia Tryana. *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Ukuran Kerja Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia (JEBI), 2019) Vol.4, 70-74

pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan sarandari hasil penelitian yang diperoleh